



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52/KM.4/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penegakan Hukum Dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630); dan
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis kegiatan penegakan hukum dalam rangka penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebagai pedoman bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

KEDUA : Petunjuk teknis kegiatan penegakan hukum dalam rangka penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang meliputi:

- a. jenis kegiatan bidang penegakan hukum;
- b. perencanaan kegiatan bidang penegakan hukum;
- c. pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (RKP DBH CHT);
- d. pembahasan perubahan RKP DBH CHT;
- e. pelaksanaan kegiatan bidang penegakan hukum; dan
- f. penilaian kinerja kegiatan bidang penegakan hukum pemerintah daerah.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Kegiatan penegakan hukum dalam penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DJBC.

KEEMPAT : Unit kerja pada lingkungan DJBC yang melaksanakan kegiatan penegakan hukum dalam penggunaan DBH CHT terdiri atas:

- a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
- c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, yang selanjutnya disebut Kantor Bea dan Cukai.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai:

- a. pedoman kerja sama penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di bidang penegakan hukum oleh pemerintah daerah; dan
- b. pedoman kepala kantor bea dan cukai untuk melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah dalam penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di bidang penegakan hukum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
5. Para Direktur dan Para Tenaga Pengkaji Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Para Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam; dan
8. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Ditandatangani secara elektronik
Yanuar Calliandra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 52/KM.4/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM
DALAM RANGKA PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU

Petunjuk Teknis Kegiatan Penegakan Hukum dalam Rangka Penggunaan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

A. Jenis Kegiatan Bidang Penegakan Hukum

1. DBH CHT digunakan untuk mendanai kegiatan:
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikelompokkan dalam:
 - a. bidang kesejahteraan masyarakat;
 - b. bidang penegakan hukum; dan
 - c. bidang kesehatan.
3. Kegiatan bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, meliputi:
 - a. program pembinaan industri;
 - b. program sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
 - c. program operasi pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.
4. Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret.
5. Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud pada angka 4 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Pemerintah Daerah.
6. Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b meliputi kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.
7. Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi menggunakan forum tatap muka;
 - b. sosialisasi dengan menggunakan media elektronik;
 - c. sosialisasi dengan menggunakan media cetak; dan/atau
 - d. sosialisasi dengan menggunakan media dalam jaringan.
8. Sosialisasi menggunakan forum tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a merupakan sosialisasi secara langsung (*offline*) yang dihadiri pejabat Bea dan Cukai.
9. Dalam kegiatan sosialisasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a dapat dilakukan dengan edukasi penanganan BKC ilegal, seperti *press release* hasil penindakan BKC ilegal dan pemusnahan BKC ilegal.
10. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak dilakukan bersamaan dengan kegiatan keagamaan, olahraga, seni, bazar, budaya, peringatan hari jadi organisasi/lembaga, atau kegiatan lain yang sejenis;

- b. paling banyak dilaksanakan 6 (enam) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran;
 - c. diikuti paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang dalam setiap kegiatan; dan
 - d. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, dalam hal kegiatan sosialisasi tatap muka dilakukan dengan edukasi penanganan BKC ilegal sebagaimana dimaksud pada angka 9.
11. Sosialisasi dengan menggunakan media elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b, dilakukan melalui media seperti radio, televisi, dan videotron.
 12. Sosialisasi dengan menggunakan media cetak sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c, dilakukan melalui media seperti koran, majalah, baliho, spanduk, brosur, *leaflet*, stiker dan sejenisnya.
 13. Sosialisasi dengan menggunakan media dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d, dilakukan melalui media seperti laman dan media sosial.
 14. Konten sosialisasi dengan media sebagaimana dimaksud pada angka 11, angka 12, dan angka 13 harus jelas, mudah dibaca, dominan, dan merupakan hasil koordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai yang berada di wilayah Pemerintah Daerah setempat.
 15. Program operasi pemberantasan BKC ilegal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, dapat dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pengumpulan informasi peredaran BKC ilegal;
 - b. operasi bersama pemberantasan BKC ilegal;
 - c. penyediaan sarana pendukung kegiatan pemberantasan BKC ilegal; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan pemberantasan BKC ilegal.
 16. Pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a, merupakan kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka membantu DJBC dengan menginformasikan peredaran BKC ilegal hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi, dilekati pita cukai yang salah peruntukan, dan/atau dilekati pita cukai bekas di peredaran atau tempat penjualan eceran yang dilaksanakan setelah dikoordinasikan dengan Kantor Bea dan Cukai yang berada di wilayah Pemerintah Daerah setempat.
 17. Kegiatan pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kegiatan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal;
 - b. dalam setiap kegiatan:
 - 1) dilaksanakan paling banyak beranggotakan 4 (empat) orang pelaksana kegiatan pengumpulan informasi dari Pemerintah Daerah;
 - 2) dapat melakukan pembelian sampel BKC ilegal dengan anggaran paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3) informasi peredaran BKC ilegal disampaikan melalui aplikasi SIROLEG (Sistem Pelaporan Rokok Ilegal); dan
 - 4) menyerahkan seluruh sampel BKC ilegal sebagaimana dimaksud pada angka 2) kepada Kantor Bea dan Cukai setempat beserta Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dilengkapi kronologis dari Pemerintah Daerah dalam mendapatkan BKC ilegal.
 18. Operasi bersama pemberantasan BKC ilegal sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf b merupakan kegiatan Pemerintah Daerah dengan

Kantor Bea dan Cukai setempat dalam bentuk tim satuan tugas guna menekan peredaran BKC ilegal.

19. Kegiatan operasi bersama sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat dilaksanakan paling sedikit 12 (dua belas) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran; dan
 - b. dilaksanakan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan pelaksana kegiatan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal dari Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya.
 - c. tim satuan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 18, beranggotakan paling banyak oleh 10 (sepuluh) orang dalam satu kegiatan.
20. Penyediaan sarana pendukung kegiatan pemberantasan BKC ilegal sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan program operasi pemberantasan BKC ilegal sebagaimana dimaksud pada angka 15;
 - b. dapat dilakukan penyewaan kendaraan untuk satu kegiatan; dan
 - c. mempertimbangkan ketersediaan anggaran DBH CHT setiap Pemerintah Daerah.
21. Peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan pemberantasan BKC ilegal sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran; dan
 - b. setiap kali kegiatan paling banyak diikuti oleh 25 (dua puluh lima) pelaksana kegiatan pemberantasan BKC ilegal.
 - c. dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi pelaksana kegiatan pemberantasan BKC ilegal di masing-masing Pemerintah Daerah, sehingga dapat mendukung efektivitas tugas dalam menekan peredaran BKC ilegal.

B. Perencanaan Kegiatan Bidang Penegakan Hukum

1. Pemerintah Daerah dan Kantor Bea Cukai setempat membahas dan menyepakati kegiatan di bidang penegakan hukum, dengan ketentuan:
 - a. untuk perencanaan kegiatan Tahun 2025, dilakukan paling lambat pada tanggal 05 November Tahun 2024; dan
 - b. untuk perencanaan kegiatan tahun-tahun berikutnya, dilakukan paling lambat bulan September sebelum tahun pelaksanaan kegiatan.
2. Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan setelah Kantor Bea dan Cukai menerima rancangan kegiatan penegakan hukum secara tertulis dari pelaksana kegiatan bidang penegakan hukum dari Pemerintah Daerah.
3. Kantor Bea dan Cukai dapat melakukan pembahasan rencana kegiatan secara langsung (*offline*) setelah menerima semua rancangan dari masing-masing pelaksana kegiatan bidang penegakan hukum dari Pemerintah Daerah.
4. Pembahasan perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pembahasan perencanaan dilakukan bersama dengan perwakilan:
 - 1) pelaksana kegiatan bidang penegakan hukum dari Pemerintah Daerah; dan
 - 2) koordinator penggunaan DBH CHT dari Pemerintah Daerah.

- b. mendahulukan perencanaan program operasi pemberantasan BKC ilegal.
5. Dalam pembahasan perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Kantor Bea dan Cukai dapat:
 - a. meminta/menyarankan kegiatan program sosialisasi ketentuan di bidang cukai dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) jenis dan jumlah kegiatan disesuaikan dengan ketentuan pada Keputusan Menteri Keuangan ini;
 - 2) penyediaan sarana yang menunjang kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai tidak diakomodir dalam penggunaan DBH CHT; dan
 - 3) besaran alokasi kegiatan program sosialisasi ketentuan di bidang cukai disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
 - b. meminta/menyarankan kegiatan program operasi pemberantasan BKC ilegal dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) jenis dan jumlah kegiatan disesuaikan dengan ketentuan pada Keputusan Menteri Keuangan ini;
 - 2) memperbanyak jumlah kegiatan program operasi pemberantasan apabila dibutuhkan dengan menyesuaikan ketersediaan sumber daya manusia yang ada;
 - 3) membentuk satuan tugas pemberantasan BKC ilegal dengan paling sedikit beranggotakan perwakilan Pemerintah Daerah dan perwakilan Kantor Bea dan Cukai;
 - 4) penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan;
 - 5) penyediaan sarana pengangkut untuk membawa barang hasil penindakan BKC ilegal hasil operasi bersama ke gudang/tempat penyimpanan; dan
 - 6) melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan pemberantasan BKC ilegal dari Pemerintah Daerah sebelum melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi dan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal.
 - c. menyarankan kegiatan pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) dapat dilaksanakan bersama dengan Kantor Bea dan Cukai;
 - 2) dilaksanakan untuk mengawasi seluruh mesin pelinting sigaret yang terdaftar pada masing-masing Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai setempat; dan
 - 3) hasil kegiatan pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret disampaikan/dikoordinasikan kepada Kantor Bea dan Cukai setempat.
 - d. menyarankan pelaksanaan program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada huruf a, program operasi pemberantasan BKC ilegal sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan program pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret sebagaimana dimaksud pada huruf c, hanya dilakukan di wilayah administrasi masing-masing Pemerintah Daerah.
6. Hasil pembahasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang telah disepakati bersama dituangkan dalam notulen pembahasan kegiatan bidang penegakan hukum yang ditandatangani oleh perwakilan Pemerintah Daerah dan perwakilan Kantor Bea dan Cukai

- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan DBH CHT.
7. Pejabat Bea dan Cukai tidak menandatangani notulen pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 6, dalam hal rencana kegiatan bidang penegakan hukum tidak sesuai ketentuan Keputusan Menteri ini.
 8. Kantor Bea dan Cukai meminta salinan notulen pembahasan kegiatan bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada Pemerintah Daerah yang terdapat pada wilayah kerjanya.
 9. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) menyampaikan salinan notulen pembahasan kegiatan bidang penegakan hukum kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) yang wilayah kerjanya mencakup wilayah administrasi Pemerintah Daerah Provinsi untuk dilakukan rekapitulasi.
 10. Kanwil DJBC menyampaikan rekapitulasi notulen pembahasan kegiatan bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai (DTFC) paling lambat:
 - a. tanggal 15 November 2024 untuk rekapitulasi notulen pembahasan kegiatan Tahun 2025; dan
 - b. akhir bulan Oktober sebelum tahun pelaksanaan kegiatan untuk rekapitulasi notulen pembahasan kegiatan tahun-tahun berikutnya.
 11. DTFC dan/atau Kanwil DJBC dapat menggunakan rekapitulasi notulen pembahasan kegiatan bidang penegakan hukum sebagai bahan acuan pembahasan konsep RKP DBH CHT.

C. Pembahasan RKP DBH CHT

1. Pembahasan RKP DBH CHT dilakukan dengan ketentuan:
 - a. DTFC melakukan pembahasan konsep RKP DBH CHT bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b. Kanwil DJBC dapat membantu pembahasan konsep RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada huruf a milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pembahasan konsep RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk memastikan:
 - a. format konsep RKP DBH CHT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan DBH CHT;
 - b. jenis dan jumlah kegiatan penegakan hukum telah sesuai dengan dalam Keputusan Menteri ini;
 - c. kesesuaian konsep RKP DBH CHT dengan notulen pembahasan kegiatan bidang penegakan hukum; dan/atau
 - d. kesesuaian rencana penyediaan sarana dapat membantu pelaksanaan kegiatan pemberantasan BKC ilegal di lapangan.
3. Dalam hal konsep RKP DBH CHT terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Keputusan Menteri ini, dan notulen pembahasan kegiatan bidang penegakan hukum, DTFC dan/atau Kanwil DJBC dapat merekomendasikan/meminta Pemerintah Daerah untuk:
 - a. menambah/mengurangi jenis dan jumlah kegiatan penegakan hukum;
 - b. menyesuaikan sarana pendukung kegiatan operasi pemberantasan BKC ilegal yang hendak disediakan; dan/atau
 - c. menolak konsep RKP DBH CHT, apabila pelaksana kegiatan bidang penegakan hukum belum melakukan pembahasan dengan Kantor

Bea dan Cukai setempat dan menyarankan untuk melakukan pembahasan dengan Kantor Bea dan Cukai setempat.

4. Hasil pembahasan konsep RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam catatan hasil pembahasan (CHP).
5. DTFC dan/atau Kanwil DJBC menyampaikan CHP sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada masing-masing Kantor Bea dan Cukai yang terdapat pada wilayah administrasi Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
6. Kantor Bea dan Cukai dapat meminta RKP DBH CHT yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
7. Terhadap RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada angka 6 telah diterima, Kantor Bea dan Cukai menyampaikan kepada Kanwil DJBC yang wilayah kerjanya mencakup wilayah administrasi Pemerintah Daerah Provinsi untuk dilakukan rekapitulasi.
8. Kanwil DJBC menyampaikan rekapitulasi RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada DTFC.

D. Pembahasan Perubahan RKP DBH CHT

1. Pemerintah Daerah bersama dengan Kantor Bea dan Cukai setempat membahas perencanaan konsep Perubahan RKP bidang penegakan hukum dalam hal Pemerintah Daerah berencana menambah kegiatan baru, termasuk dalam rangka penganggaran kembali sisa DBH CHT pada tahun anggaran berjalan.
2. Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan setelah Kantor Bea dan Cukai menerima perencanaan konsep Perubahan RKP bidang penegakan hukum secara tertulis dari pelaksana kegiatan bidang penegakan hukum dari Pemerintah Daerah.
3. Kantor Bea dan Cukai dapat melakukan pembahasan perencanaan konsep Perubahan RKP secara langsung (*offline*) setelah menerima semua rancangan dari masing-masing pelaksana kegiatan bidang penegakan hukum dari Pemerintah Daerah.
4. Pembahasan perencanaan konsep Perubahan RKP sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pembahasan perencanaan dilakukan bersama perwakilan:
 - 1) pelaksana kegiatan bidang penegakan hukum dari Pemerintah Daerah; dan
 - 2) koordinator penggunaan DBH CHT dari Pemerintah Daerah.
 - b. mendahulukan perencanaan program operasi pemberantasan BKC ilegal.
5. Dalam pembahasan rencana Perubahan RKP sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kantor Bea dan Cukai dapat:
 - a. menyarankan penambahan jumlah kegiatan sosialisasi tatap muka, apabila dalam RKP DBH CHT jumlah kegiatan sosialisasi tatap muka belum mencapai 6 (enam) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran;
 - b. mengingatkan kepada Pemerintah Daerah bahwa penyediaan sarana yang menunjang kegiatan sosialisasi tidak diakomodir dalam penggunaan DBH CHT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
 - c. menyarankan penambahan jumlah kegiatan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal apabila dibutuhkan, dengan menyesuaikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM);
 - d. menyarankan penambahan jumlah kegiatan pengumpulan informasi peredaran BKC ilegal sesuai ketentuan Keputusan Menteri ini;

- e. menyarankan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan BKC ilegal dengan memperhatikan proporsionalitas antara usulan jumlah penyediaan sarana dengan rencana jumlah kegiatan program operasi pemberantasan BKC ilegal;
 - f. menyarankan penambahan jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan pemberantasan BKC ilegal dari Pemerintah Daerah, dalam hal jumlah kegiatan belum mencapai 2 (dua) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran; dan
 - g. menyarankan penambahan jumlah kegiatan pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret, apabila dalam RKP DBH CHT pengawasan belum mencakup seluruh mesin pelinting sigaret yang terdaftar pada masing-masing Pemerintah Daerah.
6. Hasil pembahasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang telah disepakati bersama dituangkan dalam notulen pembahasan perubahan kegiatan bidang penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
 7. Pejabat Bea dan Cukai tidak menandatangani notulen pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 6, dalam hal rencana kegiatan bidang penegakan hukum tidak sesuai ketentuan Keputusan Menteri ini.
 8. Kantor Bea dan Cukai dapat meminta salinan notulen pembahasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 6 untuk disampaikan kepada Kanwil DJBC yang wilayah kerjanya di wilayah administrasi setiap Pemerintah Daerah Provinsi untuk dilakukan rekapitulasi.
 9. Kanwil DJBC menyampaikan rekapitulasi notulen pembahasan perubahan kegiatan bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada DTFC.
 10. Rekapitulasi notulen pembahasan perubahan kegiatan bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada butir 9 dijadikan bahan acuan pembahasan konsep RKP Perubahan Bidang Penegakan Hukum.
 11. Pembahasan konsep Perubahan RKP sebagaimana dimaksud butir 10, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. DTFC melakukan pembahasan konsep Perubahan RKP DBH CHT bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Kanwil DJBC dapat membantu pembahasan konsep Perubahan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada huruf a milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 12. Dalam hal konsep Perubahan RKP terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Keputusan Menteri ini, dan notulen pembahasan kegiatan bidang penegakan hukum, DTFC dan/atau Kanwil DJBC dapat merekomendasikan/meminta Pemerintah Daerah untuk:
 - a. menyesuaikan konsep Perubahan RKP dengan notulen pembahasan perubahan kegiatan bidang penegakan hukum; dan/atau
 - b. menolak konsep Perubahan RKP apabila pelaksana kegiatan bidang penegakan hukum belum melakukan pembahasan dengan Kantor Bea dan Cukai dan menyarankan untuk melakukan pembahasan dengan Kantor Bea dan Cukai.
 13. Hasil pembahasan konsep Perubahan RKP DBH CHT sebagaimana dimaksud pada angka 11, dituangkan dalam CHP.

14. CHP sebagaimana dimaksud pada angka 13, disampaikan kepada masing-masing Kantor Bea dan Cukai yang terdapat pada wilayah administrasi Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
15. Kantor Bea dan Cukai meminta Perubahan RKP yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.
16. Terhadap Perubahan RKP sebagaimana dimaksud pada angka 15 yang telah diterima, Kantor Bea dan Cukai menyampaikan perubahan tersebut kepada Kanwil DJBC yang wilayah kerjanya mencakup wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk dilakukan rekapitulasi.
17. Kanwil DJBC menyampaikan rekapitulasi Perubahan RKP sebagaimana dimaksud pada angka 16 kepada DTFC paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perencanaan konsep Perubahan RKP.

E. Pelaksanaan Kegiatan Bidang Penegakan Hukum

1. Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan kegiatan Penegakan Hukum berdasarkan:
 - a. notulen pembahasan kegiatan bidang penegakan hukum dalam hal konsep RKP DBH CHT disetujui;
 - b. notulen pembahasan perubahan kegiatan bidang penegakan hukum dalam hal konsep Perubahan RKP disetujui;
 - c. CHP dalam hal terdapat catatan dalam konsep RKP DBH CHT atau konsep RKP Perubahan; dan/atau
 - d. RKP DBH CHT atau Perubahan RKP yang telah disesuaikan dengan CHP.
2. Pelaksanaan kegiatan program sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pejabat Bea dan Cukai menghadiri kegiatan sosialisasi tatap muka;
 - b. Pejabat Bea dan Cukai memastikan isi/konten dari sosialisasi dengan media harus jelas, mudah dibaca, mengandung konten terkait ketentuan cukai yang dominan dan telah disetujui bersama; dan
 - c. dalam hal terdapat kegiatan edukasi penanganan BKC ilegal dalam kegiatan sosialisasi tatap muka, Pejabat Bea dan Cukai berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah meliputi:
 - 1) lokasi kegiatan;
 - 2) mekanisme pengangkutan;
 - 3) pelaksanaan kegiatan press release;
 - 4) pelaksanaan pemusnahan BKC ilegal; dan
 - 5) pelaksanaan kegiatan lainnya yang sejenis.
3. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi peredaran BKC ilegal dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pejabat Bea dan Cukai meminta pelaksana kegiatan pengumpulan informasi peredaran BKC ilegal dari Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi peredaran BKC ilegal melalui aplikasi SIROLEG (Sistem Pelaporan Rokok Ilegal); dan
 - b. Pejabat Bea dan Cukai melakukan analisis terhadap informasi peredaran BKC ilegal untuk dipertimbangkan menjadi sasaran kegiatan operasi bersama.
4. Pelaksanaan kegiatan operasi bersama dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pejabat Bea dan Cukai bersama pelaksana kegiatan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal dari Pemerintah Daerah menentukan sasaran dan wilayah kegiatan operasi bersama;
 - b. Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan kegiatan di lokasi hasil kesepakatan dengan pelaksana kegiatan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal dari Pemerintah Daerah;

- c. Pejabat Bea dan Cukai membuat berita acara dan surat bukti penindakan dalam hal kegiatan operasi bersama menghasilkan penindakan BKC ilegal; dan
 - d. Kantor Bea dan Cukai setempat menindaklanjuti BKC ilegal hasil kegiatan operasi bersama.
5. Pelaksanaan kegiatan pengawasan mesin pelinting sigaret dilaksanakan bersama dengan pelaksana kegiatan pengawasan kepemilikan mesin pelinting sigaret dari Pemerintah Daerah dengan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.
 6. Pejabat Bea dan Cukai hanya melaksanakan kegiatan bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 pada masing-masing wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai.

F. Penilaian Kinerja Kegiatan Penegakan Hukum Pemerintah Daerah

1. Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat memberikan penilaian kinerja kepada Pemerintah Daerah dalam rangka menghitung capaian kinerja cukai sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
2. Capaian kinerja cukai sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan penilaian kinerja terhadap Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan kegiatan penegakan hukum dalam rangka penggunaan DBH CHT sesuai Keputusan Menteri ini.
3. Kantor Bea dan Cukai dapat memberikan penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 sebanyak 120 (seratus dua puluh) poin dengan rincian:
 - a. 100 (seratus) poin merupakan hasil penilaian terhadap kinerja:
 - 1) perencanaan kegiatan bidang penegakan hukum;
 - 2) program sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan
 - 3) program operasi pemberantasan BKC ilegal.
 - b. 20 (dua puluh) poin merupakan hasil penilaian terhadap kinerja lainnya seperti:
 - 1) pengawasan mesin pelinting sigaret; dan
 - 2) jumlah BKC ilegal hasil kegiatan operasi bersama.
4. Kinerja perencanaan kegiatan bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 1), diberikan dengan ketentuan:
 - a. Penilaian perencanaan kegiatan penegakan hukum di bidang cukai dilakukan untuk penggunaan DBH CHT Tahun 2025 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pembahasan perencanaan kegiatan bidang penegakan hukum dilaksanakan paling lambat tanggal 05 November 2024; dan
 - 2) RKP DBH CHT diterima paling lambat bulan Januari 2025.
 - b. Bobot penilaian perencanaan bidang penegakan hukum untuk tahun 2025:

No	Kegiatan	Bobot (Poin)
i	Perencanaan kegiatan paling lambat bulan 05 November 2024	5
ii	RKP DBH CHT diterima paling lambat bulan Januari 2025	5

- c. Penilaian perencanaan kegiatan bidang penegakan hukum untuk tahun-tahun berikutnya dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) Pembahasan perencanaan kegiatan bidang penegakan hukum untuk tahun berikutnya dilaksanakan paling lambat bulan September sebelum tahun pelaksanaan kegiatan; dan

- 2) RKP diterima paling lambat bulan Januari pada tahun pelaksanaan kegiatan.
- d. Bobot penilaian kegiatan tahun-tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada angka (3) sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bobot (poin)
i	Perencanaan kegiatan paling lambat bulan September tahun sebelumnya	5
ii	RKP DBH CHT diterima paling lambat Januari tahun pelaksanaan kegiatan	5

- e. Pemberian poin kinerja dibuktikan dengan:
- 1) kesepakatan perencanaan kegiatan bidang penegakan hukum tahun 2025 telah disampaikan Pemerintah Daerah kepada Kantor Bea dan Cukai, sebagai bukti pemberian poin kinerja untuk perencanaan kegiatan tahun 2025;
 - 2) notulen pembahasan kegiatan bidang penegakan hukum yang ditandatangani Pejabat Bea dan Cukai serta pelaksana kegiatan bidang penegakan hukum dari Pemerintah Daerah untuk penilaian kegiatan perencanaan kegiatan; dan
 - 3) RKP DBH CHT yang telah ditetapkan oleh kepala daerah untuk penilaian kegiatan penyampaian RKP.
- f. Penghitungan poin dilakukan dengan cara menjumlahkan poin perencanaan kegiatan dan penyampaian RKP DBH CHT.
- g. Poin maksimal dari kinerja perencanaan adalah 10 (sepuluh) poin.
- h. Kantor Bea dan Cukai tidak memberikan poin terhadap Pemerintah Daerah yang:
- 1) tidak melakukan pembahasan perencanaan kegiatan;
 - 2) tidak menyampaikan RKP DBH CHT; dan/atau
 - 3) melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.
5. Kinerja kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 2) diberikan dengan ketentuan:
- a. bobot penilaian kegiatan

No.	Kegiatan	Bobot (poin)	Mekanisme Perhitungan
i.	Sosialisasi Tatap Muka		
	Kepada masyarakat	4	Bobot x frekuensi
	Edukasi penanganan BKC ilegal	12	Bobot x frekuensi
ii.	Sosialisasi Media Cetak		
	Baliho	1	Bobot x frekuensi
	Lainnya	0,5	Bobot x frekuensi
iii.	Sosialisasi Media Elektronik	2	Bobot x frekuensi
iv.	Sosialisasi Media Jaringan	0,2	Bobot x frekuensi

- b. Kantor Bea Cukai memberikan poin sosialisasi tatap muka apabila dalam kegiatan sosialisasi tatap muka dihadiri oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagai narasumber maupun *observer*.
- c. perhitungan jumlah kegiatan pada huruf a romawi i berdasarkan jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan.
- d. Kantor Bea dan Cukai menghitung kegiatan pada huruf a romawi ii dan romawi iii sebagai satu kegiatan dalam hal:
- 1) kegiatan pada huruf a romawi ii untuk jenis baliho, dilaksanakan dengan durasi paling singkat 30 (tiga puluh) hari; dan

- 2) kegiatan pada huruf a romawi iii untuk kegiatan selain talkshow, dilaksanakan dengan durasi paling singkat 15 (lima belas) hari.
 - e. Kantor Bea dan Cukai memberikan poin sebagaimana dimaksud pada huruf a romawi ii, romawi iii, dan romawi iv, dalam hal konten sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang menggunakan media cetak, media elektronik dan/atau media dalam jaringan merupakan konten yang telah disetujui oleh Kantor Bea dan Cukai.
 - f. Ketentuan poin maksimal penilaian kegiatan pada huruf a, sebagai berikut:
 - 1) romawi i sebanyak 24 (dua puluh empat) poin;
 - 2) romawi ii sebanyak 10 (sepuluh) poin;
 - 3) romawi iii sebanyak 12 (dua belas) poin; dan
 - 4) romawi iv sebanyak 2 (dua) poin.
 - g. Jumlah poin maksimal dari kinerja sosialisasi ketentuan di bidang cukai adalah 30 (tiga puluh) poin.
 - h. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan ketentuan kegiatan program sosialisasi ketentuan di bidang cukai sesuai Keputusan Menteri ini, Kantor Bea dan Cukai tidak memberikan poin kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a.
6. Kinerja kegiatan program operasi pemberantasan BKC ilegal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a angka 3), diberikan dengan ketentuan:
- a. Bobot penilaian kegiatan

No.	Kegiatan	Bobot (poin)	Mekanisme Perhitungan
i.	Pengumpulan informasi	3	Bobot x frekuensi
ii	Operasi bersama	5	Bobot x frekuensi

- b. Kantor Bea dan Cukai memberikan poin pengumpulan informasi dan operasi bersama, dalam hal informasi yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Kantor Bea dan Cukai ditindaklanjuti dengan kegiatan operasi bersama yang menghasilkan BKC ilegal paling sedikit 35.000 (tiga puluh lima ribu) batang.
 - c. Dalam hal kegiatan operasi bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menghasilkan BKC ilegal paling sedikit 35.000 (tiga puluh lima ribu) batang, berlaku ketentuan:
 - 1) Kantor Bea dan Cukai tidak memberikan poin pengumpulan informasi; dan
 - 2) Kantor Bea dan Cukai hanya memberikan poin operasi bersama.
 - d. Nilai maksimal dari kegiatan program operasi pemberantasan BKC ilegal adalah 60 (enam puluh) poin.
 - e. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan ketentuan program operasi pemberantasan BKC ilegal sesuai Keputusan Menteri ini, Kantor Bea dan Cukai tidak memberikan poin kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a.
7. Kinerja lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, diberikan dengan ketentuan:
- a. Kantor Bea dan Cukai memberikan maksimal 5 (lima) poin, dalam hal pelaksanaan kegiatan pengawasan mesin pelinting sigaret dilaksanakan Pemerintah Daerah bersama dengan Kantor Bea dan Cukai.
 - b. Penghitungan poin sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan rumus:
$$\frac{\text{Jumlah Mesin yang didata}}{\text{Jumlah Mesin yang terdaftar}} \times 5$$

- c. Kantor Bea dan Cukai memberikan maksimal 15 (lima belas) poin, dalam hal pelaksanaan kegiatan operasi bersama menghasilkan BKC ilegal paling sedikit 1.000.000 (satu juta) batang.
- d. Penghitungan poin sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\sum \text{Jumlah Batang Rokok Ilegal}}{1.000.000} \times 15 \text{ Poin}$$

8. Perhitungan penilaian kinerja DBH CHT di bidang penegakan hukum:
 - a. Nilai kinerja = $\frac{\sum \text{poin kinerja penegakan hukum}}{100} \times 5$
 - b. Penghitungan poin dengan cara menjumlahkan setiap poin yang didapat dari masing-masing kegiatan penegakan hukum;
 - c. Pemberian poin harus dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan;
 - d. Terhadap penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kantor Bea dan Cukai hanya memberikan poin kinerja paling banyak 100 (seratus) poin bagi masing-masing Pemerintah Daerah untuk setiap tahun anggaran; dan
 - e. Dalam hal kinerja Pemerintah Daerah mendapatkan nilai melebihi 100 (seratus) poin, kelebihan poin tersebut dapat menjadi saldo awal untuk penghitungan penilaian kinerja tahun berikutnya.

G. Pelaporan Hasil Penilaian Kinerja Kegiatan Pemerintah Daerah

1. KPUBC dan KPPBC menyampaikan laporan penilaian capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka penggunaan DBH CHT di bidang penegakan hukum kepada Kanwil DJBC yang wilayah kerjanya mencakup wilayah administrasi setiap Pemerintah Daerah Provinsi paling lambat:
 - a. akhir bulan Juli untuk periode semester I tahun pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk monitoring pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. akhir bulan Januari untuk periode tahun sebelumnya, yang digunakan untuk rekapitulasi penilaian kinerja.
2. Kanwil DJBC menyampaikan laporan penilaian capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya kepada DTFC paling lambat:
 - a. akhir bulan Agustus tahun pelaksanaan kegiatan untuk periode semester I; dan
 - b. paling lambat akhir Februari tahun berikutnya untuk periode tahun sebelumnya, yang digunakan sebagai dasar pengalokasian DBH CHT.
3. DTFC melakukan rekapitulasi laporan penilaian kinerja Pemerintah Daerah tahun sebelumnya dari setiap Kanwil DJBC untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

H. Pemantauan dan Evaluasi

1. Kantor Bea dan Cukai meminta data salinan/tembusan atas laporan realisasi penggunaan DBH CHT yang telah dibuat koordinator penggunaan DBH CHT pada setiap Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya.
2. Data salinan/tembusan laporan realisasi penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada angka 1, berupa:
 - a. laporan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan semester pertama tahun anggaran berjalan.
3. Permintaan data sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. KPUBC dan KPPBC dapat meminta salinan/tembusan laporan realisasi penggunaan DBH CHT kepada koordinator penggunaan DBH CHT pada setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. Kanwil DJBC dapat meminta salinan/tembusan laporan realisasi penggunaan DBH CHT kepada koordinator penggunaan DBH CHT pada setiap Pemerintah Daerah Provinsi di wilayah kerjanya.
4. Permintaan data sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. permintaan laporan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berikutnya; dan
 - b. permintaan laporan semester pertama tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Agustus.
5. Permintaan data sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat digunakan untuk melakukan monitoring kesesuaian data realisasi penggunaan DBH CHT bidang penegakan hukum dengan data penilaian kinerja.
6. Kantor Bea dan Cukai membuat laporan hasil monitoring, di antaranya memuat:
 - a. perbandingan data antara realisasi kegiatan bidang penegakan hukum yang dilaporkan oleh Pemerintah Daerah dengan data penilaian kinerja;
 - b. rincian kesesuaian atau ketidaksesuaian data yang ditemukan selama proses monitoring, termasuk penyebab perbedaan data;
 - c. identifikasi kendala yang dihadapi dalam penggunaan DBH CHT di bidang penegakan hukum, termasuk kendala teknis, administratif, atau sumber daya; dan
 - d. rekomendasi perbaikan atau tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Kantor Bea dan Cukai untuk mengatasi ketidaksesuaian yang teridentifikasi, serta langkah-langkah untuk memastikan kesesuaian di masa mendatang.
7. KPUBC dan KPPBC menyampaikan:
 - a. salinan/tembusan laporan realisasi penggunaan DBH CHT; dan
 - b. laporan hasil monitoring semester I tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya,kepada Kanwil DJBC yang wilayah kerjanya mencakup wilayah administrasi setiap Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Kanwil DJBC melakukan rekapitulasi data:
 - a. salinan/tembusan laporan realisasi penggunaan DBH CHT, disampaikan paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan hasil monitoring tahun anggaran sebelumnya, disampaikan paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan hasil monitoring semester I tahun anggaran berjalan, disampaikan paling lambat akhir bulan Agustus,untuk setiap Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 7, untuk disampaikan kepada DTFC.
9. Rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada angka 8, dapat digunakan DTFC sebagai:
 - a. data monitoring kinerja penggunaan DBH CHT di bidang penegakan hukum; dan
 - b. pedoman kegiatan pemantauan dan evaluasi DBH CHT.

10. DTFC bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPB) dan kementerian/lembaga teknis terkait dapat melakukan pemantauan dan evaluasi realisasi penggunaan DBH CHT.
 11. Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian:
 - a. kegiatan bidang penegakan hukum yang telah dilakukan Pemerintah Daerah; dan
 - b. penyediaan sarana pendukung kegiatan program operasi pemberantasan BKC ilegal, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan Keputusan Menteri ini.
 12. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian kegiatan bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 11 huruf a, DTFC dapat memberikan masukan ketidaksesuaian penggunaan DBH CHT bidang penegakan hukum kepada DJPB.
 13. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan dan/atau petunjuk teknis penggunaan DBH CHT untuk bidang penegakan hukum.
- I. Ketentuan Lain-lain
1. Kantor Bea dan Cukai dalam melaksanakan kegiatan bidang penegakan hukum wajib menyosialisasikan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.
 2. Kantor Bea dan Cukai melaksanakan kegiatan penggunaan DBH CHT bidang Penegakan Hukum dengan Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
 - a. Kanwil DJBC merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang penegakan hukum bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. KPUBC dan/atau KPPBC merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang penegakan hukum bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. KPUBC dan/atau KPPBC merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang penegakan hukum bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal mendapatkan delegasi dari Kanwil DJBC, yang wilayah kerjanya mendapatkan alokasi DBH CHT.
 3. Dalam merencanakan penggunaan DBH CHT bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, huruf b, dan huruf c, Kantor Bea dan Cukai dapat menyarankan kegiatan yang membantu Pemerintah Daerah mendapatkan penilaian kinerja cukai yang optimal.
 4. Kantor Bea dan Cukai menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka penggunaan DBH CHT bidang Penegakan Hukum dengan ketentuan:
 - a. Kanwil DJBC menilai kinerja Pemerintah Daerah Provinsi di wilayah kerjanya;
 - b. Kanwil DJBC Jawa Timur I menilai kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur setelah mendapatkan masukan dari Kanwil DJBC Jawa Timur II;
 - c. KPUBC dan/atau KPPBC menilai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan
 - d. KPPBC menilai kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal mendapatkan delegasi dari Kanwil DJBC, yang wilayah kerjanya mendapatkan alokasi DBH CHT.

5. Unit pada Kantor Bea dan Cukai yang melakukan penilaian kinerja Pemerintah Daerah dalam penggunaan DBH CHT di bidang penegakan hukum dilakukan oleh:
 - a. bidang yang menangani Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat pada Kanwil DJBC;
 - b. bidang yang menangani Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi pada KPUBC; dan
 - c. seksi yang menangani Penyuluhan dan Layanan Informasi pada KPPBC,dengan mempertimbangkan masukan data dari unit pengawasan pada setiap Kantor Bea dan Cukai.
6. Kantor Bea dan Cukai yang wilayah kerjanya tidak berada pada Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat menyarankan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari pajak rokok untuk membantu DJBC melaksanakan kegiatan penegakan hukum dalam menekan peredaran BKC ilegal.

J. Ketentuan Peralihan

Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku:

1. Kantor Bea dan Cukai melaksanakan kegiatan penegakan hukum dalam rangka penggunaan DBH CHT untuk tahun 2024, serta melakukan penilaian kinerja Pemerintah Daerah tahun 2024, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-4/BC/2022 tentang Pedoman Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk Melakukan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Bidang Penegakan Hukum.
2. Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat memberikan poin penilaian kinerja tahun 2025 kepada Pemerintah Daerah atas kinerja perencanaan kegiatan penegakan hukum, dalam hal kesepakatan kegiatan penegakan hukum telah disampaikan kepada Kantor Bea dan Cukai sebelum tanggal 6 November 2024, sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ini.
3. Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat mengalihkan kelebihan poin penilaian kinerja tahun 2024 yang diperoleh Pemerintah Daerah ke dalam perhitungan penilaian kinerja tahun 2025.

K. Penutup

1. Unit pada DJBC yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan hukum diharapkan untuk mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam keputusan Menteri ini dengan penuh tanggung jawab, tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, guna memastikan efektivitas penggunaan DBH CHT dan menjaga akuntabilitas dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan.
2. Setiap unit di DJBC diharapkan dapat mengelola dan mengadministrasikan dokumen terkait penggunaan DBH CHT bidang penegakan hukum dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memastikan transparansi dan kelancaran pelaporan dan memudahkan apabila terdapat pemantauan oleh pihak-pihak terkait.
3. Dalam hal aplikasi penggunaan DBH CHT untuk penegakan hukum telah tersedia, Pejabat Bea dan Cukai meminta Pemerintah Daerah untuk menggunakan aplikasi tersebut dalam rangka mempermudah proses perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan.
4. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan bidang penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah,

Kantor Bea dan Cukai, serta kementerian/lembaga lainnya, sehingga diharapkan dapat menekan peredaran BKC ilegal demi tercapainya tujuan kebijakan DBH CHT secara efektif dan optimal.

5. Dengan komitmen dan tanggung jawab bersama, diharapkan seluruh kegiatan yang dibiayai oleh DBH CHT dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penerimaan negara dan masyarakat.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum



Ditandatangani secara elektronik
Yanuar Calliandra

